

**PEMBERDAYAAN WAKAF UANG DALAM UPAYA MEWUJUDKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN DI DESA WARGABINANGUN
KABUPATEN CIREBON**

Eddy Saputra

Fakultas FTIK/Program Studi Informatika

Dosen Universitas Indraprasta PGRI

Email: Saputra2578@gmail.com

Abstrak: Wakaf produktif dalam bentuk uang menjadi alternatif untuk menghasilkan lembaga pendidikan yang berkualitas tanpa harus bergantung pada Negara. Dimana banyak lembaga pendidikan yang di kelola swasta yang membayar relatif mahal. Wakaf uang dapat menjadi solusi dalam menghasilkan lembaga pendidikan yang berkualitas disaat mahalnya biaya pendidikan. Melalui pendidikan, manusia menjadi lebih baik dan berakhlakul karimah. Dengan adanya wakaf yang disalurkan dengan benar, maka proses mendapatkan pendidikan tidak lagi terbebani oleh biaya yang mahal. Penelitian ini di harapkan mampu memberikan gairah dalam mewakafkan uang untuk menghasilkan lembaga pendidikan Islam, khususnya, selain aspek kepatuhan pada ALLAH SWT, juga terhadap aspek sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data bersumber pada beberapa literasi dan survey ke beberapa lembaga-lembaga pendidikan yang bersumber pada wakaf uang.

Kata kunci: Wakaf uang, lembaga pendidikan, desa Wargabinangun.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak bagi setiap anak bangsa. Negara dalam hal ini telah memfasilitasi dengan program pendidikan wajib dua belas tahun. Negara juga memberikan ruang bagi pihak swasta untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dengan berbadaan hukum yayasan. Pendidikan menjadi penting di karenakan kebutuhan mastakarat terhadap perubahan pola pikir dalam mempersiapkan diri menjadi manusia yang lebih baik. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pernyataan ini termaktub dalam Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada BAB I, KETENTUAN UMUM Pasal 1.

Pemerintah melalui APBN yang di alokasikan untuk pendidikan sebesar 20% masih dirasakan kurang untuk menghasilkan perangkat pendidikan yang berkualitas. Berangkat dari fakta ini, banyak kelompok-kelompok masyarakat berusaha mencari alternatif untuk menciptakan lembaga-lembaga pendidikan yang mandiri tanpa harus bergantung dari pihak pemerintah, dimana salah satunya yang sudah berhasil melalui lembaga wakaf. Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang bersifat sosial kemasyarakatan, bernilai ibadah, dan sebagai pengabdian kepada Allah SWT (Jaharuddin, 2018).

Wakaf yang awal mulanya identik dengan sebidang tanah, akan tetapi para ulama mencoba mengembangkan dalam bentuk lainnya, yang terpenting tujuan dari wakaf tersebut dapat tercapai. Inti

dari wakaf adalah bagaimana memanfaatkan pemberian dari orang atau sekelompok orang dalam bentuk tanah atau uang yang dikelola untuk kemaslahatan, dimana pada umumnya sering di alokasikan untuk bidang pendidikan. Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan definisi wakaf sebagai: "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah".

Potensi wakaf dalam bentuk uang dapat di kembangkan lebih luas, di samping memperkecil potensi munculnya masalah di kemudian hari. Banyak informasi yang beredar bahwa ada beberapa ahli waris yang menggugat tanah yang sudah di wakafkan oleh orang tua mereka dulu, entah karena ketidaktahuan dari tanah wakaf tersebut atau karena kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu penulisan ini hanya terfokus pada pembahasan wakaf uang. Wakaf dalam bentuk uang punya dua tujuan yang ingin dicapai, tujuan yang pertama adalah tujuan dalam rangka mendekatkan diri pada ALLAH SWT dalam bentuk menyalurkan rezeki, lalu tujuan yang kedua adalah untuk tujuan sosial untuk kemaslahatan yang juga dapat menjadi ladang amal manusia yang tidak akan terputus pahalanya sekalipun sang wakif (orang pemberi wakaf uang) telah wafat, sebagaimana hadist Rasulullah;

إِذَا مَاتَ ابْنٌ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٌ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ

"Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 (perkara): shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang berdoa baginya."

Pada prinsipnya wakaf uang bertujuan mendapatkan atau menghimpun sumber-sumber dana yang bertujuan untuk pembentukan lembaga pendidikan yang dapat dimiliki secara bersama-sama, sehingga memiliki semangat untuk memajukan dan menjaganya bersama. Pendidikan tidak lagi dijadikan sebagai komoditi bisnis yang mengharuskan siswa membayar dengan harga yang relatif mahal. Dengan pembiayaan yang bersumber pada dana wakaf, para peserta didik dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan biaya terjangkau bahkan bisa juga tidak dipungut biaya.

Wakaf uang merupakan salah satu cara untuk menghimpun dana dari kelompok masyarakat, lalu lembaga wakaf akan menerbitkan sertifikat wakaf. Dengan wakaf uang masyarakat tidak harus menunggu kaya raya untuk beramal, biasanya lembaga wakaf memberikan batasan minimal untuk di wakafkan dengan rata-rata sebesar Rp 1.000,00 atau berapapun uang yang dimiliki. Bandingkan jika harus mewakafkan sebidang tanah yang nilainya bisa jadi sulit dijangkau. Indonesia berpenduduk mayoritas muslim terbesar, dengan pemberdayaan wakaf uang umat muslim Indonesia berkontribusi dalam menghadirkan lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dan mandiri.

Di negara lain wakaf sudah menjadi salah satu kekuatan perekonomian sudah sejak lama, Mesir misalnya. Di Mesir, wakaf banyak digunakan dalam bidang pendidikan. Universitas Al-Azhar tidak diragukan dihidupi oleh wakaf. Bahkan Universitas Al-Azhar menjadi salah satu contoh filantropi

Islam yang memiliki harta wakaf yang sangat besar dan juga usaha-usaha lainnya. Dengan adanya dana yang besar, universitas Al-Azhar sangat independen, bahkan, anggaran belanja lembaga pendidikan ini melampaui anggaran belanja negara Mesir sendiri (Najib Tuti A. Al-Makasary, Ridwan, 2006)

Wakaf uang dalam khazanah Islam telah berlangsung sejak lama, tetapi di beberapa negara Islam baru disadari akhir-akhir ini. Di Indonesia baru resmi menjadi ketetapan hukum sejak tahun 2002 ketika Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang bolehnya wakaf uang. Kemudian Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 disahkan yang secara khusus menetapkan mengenai tata cara wakaf uang dan cara pengelolaannya. M. Cholil Nafis (2012) wakil sekretaris BWI dalam salah satu artikelnya menyatakan bahwa: Wakaf uang sudah menjadi ketetapan hukum nasional dan menjadi isu penting dalam perwakafan Indonesia guna memaksimalkan fungsi perwakafan dan menggerakkan ekonomi umat.

Desa Wargabinangun kabupaten Cirebon, merupakan satu desa yang mengajak memberdayakan masyarakatnya untuk berkontribusi dalam wakaf uang untuk pendidikan. Minimnya lembaga pendidikan membuat masyarakat sekitar harus menuju ke kota yang jaraknya sekitar 50 kilo meter dari desa. Berdasarkan jarak yang relatif jauh, banyak masyarakat yang putus sekolah. Lembaga pendidikan yang tersedia hanya sekolah dasar negeri dan madrasah ibtidaiyah, atas dasar kebutuhan terhadap lembaga pendidikan lanjutan, kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat mencoba mencari solusi untuk menghadirkan lembaga pendidikan lanjutan agar masyarakat mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Berdasarkan kebutuhan masyarakat pada pendidikan di desa Wargabinangun, maka bagaimana wakaf uang masyarakat desa Wargabinangun kabupaten Cirebon dapat berkontribusi pada pendidikan akan menjadi pembahasan selanjutnya dalam artikel ini.

B. METODOLOGI

Penelitian yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, pengamatan, dan catatan resmi lainnya, sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena yang terjadi didalamnya secara rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif (Moleong, 2013).

Teknik pengumpulan data berdasarkan observasi yang terjadi di lapangan. agar peneliti benar-benar mendapatkan data yang sesungguhnya, sehingga data dapat di jelaskan dan disajikan merujuk kepada kejadian yang benar-benar terjadi di lapangan. Pengamatan terhadap objek baik secara

langsung maupun tidak langsung sehingga data dapat dihimpun berdasarkan fakta yang ada dilapangan, dan bukan merupakan rekayasa. Artinya data yang tersaji benar-benar terjadi di lapangan.

1. Sumber data

Data dikumpulkan dari beberapa informan yang terlibat aktif maupun pasif dalam penggalangan wakaf.

2. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data melalui observasi secara langsung terhadap perkembangan lembaga pendidikan yang di hasilkan dari dana wakaf, menghimpun data dari para informan dan orang-orang yang terlibat langsung dalam wakaf uang.

3. Analisis data

analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data merupakan proses mengolah, memisahkan, mengelompokkan, dan memadukan sejumlah data yang akan dikumpulkan dilapangan secara empiris menjadi sebuah kumpulan informasi ilmiah yang terstruktur dan sistematis kemudian siap dikemas menjadi laporan hasil penelitian. Melalui wawancara peneliti dapat mengetahui secara langsung berdasarkan keterangan-keterangan melalui pertanyaan yang di ajukan kepada sumber yang akan di teliti, sehingga dapat memberikan keterangan atau jawaban terhadap pertanyaan yang di ajukan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman (dikutip oleh Sugiono, 2012) yaitu “interaktif model”. Secara umum Miles dan Huberman beranggapan bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama yaitu, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (Sugiono, 2012).

C. PEMBAHASAN

1. Sejarah Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Islam

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal pada Tahun kedua Hijriyah, yang disyariatkan setelah Rasulullah tinggal di kota Madinah. Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli yurisprudensi Islam (Fuqaha’) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syari’at wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, yakni beliau wakaf tanah milik Rasulullah saw untuk dibangun masjid. Pada tahun ketiga Rasulullah saw mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, diantaranya adalah kebun A’rof, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun-kebun lainnya.

Menurut sebagian ulama lain bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khattab. Setelah itu disusul Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya yaitu kebun Bairaha. Selanjutnya disusul sahabat-sahabat Rasulullah lainnya, seperti Abu Bakar yang

mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada keturunannya yang datang ke Mekkah. Ustman mewakafkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan "Dar Al Anshar". Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anbias bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Istri Rasulullah (Mutmainah, 2016).

Ada beberapa lembaga pendidikan di dunia yang di biayai oleh wakaf, seperti contohnya lembaga pendidikan Al Azhar yang berada di Kairo Mesir, dimana seluruh aktifitas pendidikan di topang dengan wakaf dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, ini sudah berlangsung sejak abad ke 10 yang mulanya didirikan oleh dinasti fatimiyah. Lembaga pendidikan Al Azhar masih tetap eksis sampai dengan sekarang, bahkan keberadaannya hampir ada di tiap provinsi Negara tersebut.

Kemungkinan hal tersebut dijadikan contoh oleh lembaga-lembaga lain sekalipun bukan dalam bentuk wakaf uang, banyak lembaga pendidikan yang mengandalkan pendanaannya melalui sponsor atau yang disebut CSR (*corporate social responsibility*) pembiayaan yang di lakukan oleh perusahaan melalui sebuah kerja sama yang saling menguntungkan.

Al-Azhar menjadi sebuah contoh yang sangat fenomenal dalam pemberdayaan wakaf, mampu memberikan pelayanan serta menampung para pencari ilmu dari seluruh penjuru dunia untuk belajar dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, seluruh siswa yang mengikuti proses pembelajaran tidak dipungut biaya. Besar kemungkinan masih ada lembaga-lembaga pendidikan yang juga besar melalui pemberdayaan wakaf yang tidak terpublikasikan. Pemberdayaan wakaf inilah yang coba diadopsi oleh lembaga-lembaga pendidikan yang muncul pada generasi berikutnya.

2. Kebutuhan Lembaga Pendidikan Lanjutan di Desa Wargabinangun

Lembaga pendidikan yang tersedia di desa Wargabinangun Kabupaten Cirebon yang tersedia hanya lembaga Sekolah Dasar, kemudian lembaga Desa dengan pembiayaan terbatas mendirikan madrasah ibtidaiyah, sekolah setingkat SD yang menginduk pada kementerian agama. Bagi anak-anak yang lahir di tahun 80an, ini menjadi tantangan tersendiri apabila mau melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, maka tidak sedikit generasi di tahun tersebut yang berhenti belajar hanya pada jenjang sekolah dasar.

Jarak yang jauh dan harus di tempuh ini berimplikasi pada biaya yang harus dikeluarkan sementara penduduk desa hanya mengandalkan bertani untuk menopang perekonomian mereka, sehingga seperti sudah jelas pilihan pada jenjang pendidikan anak-anak mereka hanya sampai tingkat sekolah dasar. Pendidikan menjadi terkesan mahal bagi sebagian besar warga desa wargabinangun, sekalipun ini tidak juga menjadi halangan bagi beberapa orang yang secara ekonomi dianggap mampu, ini dengan beberapa kriteria orang tersebut memiliki lahan persawahan yang luas, atau anak-anak yang orang tuanya menjadi perangkat desa.

Kondisi desa yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten, bisa jadi ini menjadi salah satunya yang membuat desa minim sarana pendidikan. Akses transportasi masih sulit dijangkau sekalipun infrastruktur sudah tersedia akan tetapi tidak ada angkutan umum yang melewati kawasan desa tersebut, sehingga warga harus memiliki kendaraan sendiri untuk melakukan segala aktifitasnya. Kegiatan masyarakat menjadi terbatas ditambah lokasi desa yang masih sepi sehingga rawan terjadi tindak kejahatan. Ini menjadi rentetan yang menjadikan pendidikan terasa mahal bagi warga desa Wagabinangun.

Mendekati tahun 90an, ada kabar bahagia untuk masyarakat di lingkungan kecamatan Gegesik di mana desa Wargabinangun bagian dari desanya. Hanya melewati satu desa pemerintah pusat mendirikan sekolah SMP Negeri. Terlihat raut wajah bahagia dari penduduk sekitar yang mendengar kabar akan didirikan SMP Negeri. Harapan mereka, khususnya warga desa Wargabinangun bisa memperbaiki jejang pendidikan anak-anak mereka akan setingkat lebih tinggi. Sekalipun pesentase perubahan minat belajar kenaikannya tidak juga terlalu besar, paling tidak perubahan pola pikir masyarakat terhadap pendidikan mengalami perubahan.

Namun ada tetangga desa yang letaknya lebih ke utara masih sulit menjangkau pendidikan sekolah lanjutan. Maka mulailah beberapa orang yang menjadi pelopor memanfaatkan lahan kosong milik desa untuk membangun sebuah Madrasah Tsanawiyah atau lembaga pendidikan setingkat SMP. Lahan sudah ada timbul masalah baru, bagaimana cara mendirikan bangunan sekolah tersebut?

3. Mewujudkan Lembaga Pendidikan Melalui Pemberdayaan Wakaf Uang

Dari lokasi desa yang tidak juga dibidang terpencil akan tetapi jauh dari pusat kota menjadikan pendidikan sesuatu yang sulit diraih oleh sebagian besar anak-anak di kampung tersebut, tetapi tidak menyurutkan beberapa orang yang memiliki semangat untuk bisa meraih pendidikan bahkan sampai pada tingkat perguruan tinggi, sekalipun harus dengan mengeluarkan biaya yang banyak untuk ukuran warga desa Wargabinangun.

Akhmadi dan Sobirin adalah dua generasi muda dari penduduk desa yang pulang ke kampung halaman hanya untuk mengabdikan ilmunya dengan menjadi guru SMP di lembaga swasta milik Yayasan Persatuan Umat Islam (PUI) di kecamatan Gegesik. Menurut keterangan pak haji Yusuf kedua orang ini bagai di telan bumi, pak haji Yusuf hafal betul dengan anak-anak yang ada di desa tersebut, di karenakan hampir semua anak-anak mengaji pada beliau sehabis maghrib di musholah yang beliau bangun sendiri. Ilmu berbasis agama memang begitu dikedepankan.

Melihat ada potensi dari segi sumber daya manusia kemudian kepala desa yang pada waktu itu dipimpin oleh kuwu Saefulloh atau dikenal dengan panggilan kuwu Saep (kuwu adalah panggilan untuk kepala desa) mengajak kedua tokoh muda ini dan beberapa tokoh masyarakat yang lainnya

untuk merumuskan bagaimana caranya didesa meraka agar dapat menghadirkan lembaga pendidikan yang dapat disediakan bagi warga sekitar.

Kepala desa beserta jajarannya diberikan tanah bengkok, lahan pertanian yang disediakan oleh Negara lalu dikelola kemudian hasilnya diberikan kepada seluruh perangkat desa sebagai bentuk penghasilan mereka mengelola desa. Besaran luasnya tergantung pada jabatan, atau dengan kata lain hasil yang didapat dari lahan tersebut sebagai pengganti gaji mereka yang bertugas menjadi pejabat desa, karena honor mereka oleh Negara tidak diberikan dalam bentuk uang. Kepemilikan lahan hanya sebatas menjabat sebagai perangkat desa, ini berlaku seterusnya bagi siapapun orang-orang yang menjabat sebagai perangkat desa selanjutnya.

Dari lahan yang dimiliki perangkat desa dan telah disepakati oleh pemilik tanah masing-masing, disumbangkan atau diwakafkan untuk dibuat sarana pendidikan setara SMP yang akan diberi nama Madrasah Tsanawiyah Al-Wathoniah. Luas tanah yang diwakafkan jika dijumlahkan berkisar 2000m persegi. Lokasi yang dipilih tidak jauh dari balai desa dan juga sangat strategis tepat berada di tepi jalan desa yang merupakan jalan penghubung ke pusat Kecamatan dan Kabupaten. Dekatnya lokasi dengan balai desa serta keberadaannya yang ditepi jalan memudahkan seluruh masyarakat beserta orang-orang yang melintas di jalan tersebut dapat mengetahui bahwa akan dibangun lembaga pendidikan setingkat SMP disana.

Setelah lahan tersedia, mulai dipikirkan bagaimana cara mengumpulkan dana untuk membangun gedung MTs tersebut. Akhirnya muncul gagasan dengan mengajak swadaya pada masyarakat, dimana setiap rumah dikenakan iuran yang ditarik oleh petugas desa setiap bulanannya, dengan jumlah yang tidak ditentukan. Butuh waktu kurang lebih tiga tahun baru proses awal pembangunan dimulai. Perlahan tapi pasti dengan dana yang ala kadarnya, dibantu tenaga masyarakat sekitar, maka dibangunlah gedung MTs. Setelah tujuh tahun proses pembangunan tepatnya pada tahun 1998, gedung sekolah madrasah Tsanawiyah yang diberi nama Al-Wathoniah setingkat SMP tersebut berdiri dan di resmikan penggunaannya oleh pejabat desa Wargabinangun.

Sekalipun sudah berdiri dan telah digunakan sebagai tempat proses belajar mengajar, namun masih banyak yang harus di perbaiki secara berkala. Untuk pembiayaan pembangunan selanjutnya, sudah terbantu melalui infak peserta didik yang sudah mengikuti proses belajar. Pengelola sekolah tidak memberatkan dengan biaya yang di tentukan, siswa hanya di kenakan biaya infak yang sangat terjangkau agar operasional sekolah dapat terpenuhi. Kelebihan dana setelah operasional disisihkan untuk melanjutkan proses pembangunan Madrasah.

Kegiatan swadaya masyarakat di desa Wargabinangun bisa dikatakan sebagai sebuah harokah atau gerakan untuk menginfakkan harta yang kemudian di kelola untuk menghasilkan fasilitas umum, terutama dibidang pendidikan. Pemberian uang semacam ini sudah bisa di katakan wakaf uang, hanya bedanya yang mengelola merupakan lembaga independent bukan lembaga wakaf, akan

tetapi prinsip dari uang yang disalurkan mempunyai tujuan yang sama. Dengan gerakan mewakafkan uang dapat mewujudkan lembaga pendidikan untuk kepentingan umat

Fungsi wakaf itu sendiri menurut Peraturan Pemerintah (PP) adalah memanfaatkan benda wakaf, sesuai dengan tujuan wakaf yakni untuk kepentingan peribadatan dan keperluan umum lainnya. Agar wakaf berfungsi sebagaimana mestinya maka pelebagaan haruslah untuk selama-lamanya. Menurut Daud Ali (2012), syarat pelebagaan untuk selama-lamanya merupakan pengaruh kuat mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali.

Pengertian wakaf uang sendiri adalah, memberikan uang untuk dibelanjakan atau dijadikan harta benda yang tidak bergerak atau harta yang bergerak sesuai dengan niat si pemberi wakaf dan bersifat kegiatan sosial atau keperluan produktif lainnya. Oleh sebab itu dalam menghimpun keuangan harus di jelaskan terlebih dahulu akan diperuntukan apa uang yang sudah diterima melalui wakaf.

4. Berdirinya SMK Desa Wargabinangun

Gairah untuk mewujudkan lembaga pendidikan di desa Wargabinangun tidak berhenti pada tingkat Madrasah Tsanawiyah saja, akan tetapi berlanjut pada jenjang sekolah menengah atas. Masyarakat sendiri tidak menduga bahwa desa mereka memiliki lembaga pendidikan yang lebih tinggi dari sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dari swadaya masyarakat. Sifat gotong royong masyarakat desa yang tinggi merupakan solusi bagi kelanjutan pendidikan putra putri mereka. Sekalipun membutuhkan waktu lama masyarakat bersyukur karena sekolah sudah dekat dari tempat tinggal mereka, sehingga tidak lagi harus mengeluarkan biaya transportasi yang cukup mahal karena harus sekolah ke kota. Karena biaya transportasi ke kota jika di hitung lebih besar dari biaya pendidikannya.

Perubahan mulai dirasakan oleh penduduk desa Wargabinangun. Terjadinya perubahan pola hidup pada masyarakat desa terutama kemajuan sector pendidikan yang semula bergantung pada bantuan pemerintah menjadi lebih mandiri dengan adanya wakaf uang. Faktor kemandirian inilah yang akhirnya memunculkan gagasan untuk melanjutkan program mengadakan lembaga pendidikan berbasis SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Program sekolah yang lebih mengedepankan keterampilan atau skill peserta didiknya, ketika lulus sudah siap bekerja di dunia industry. Dengan kata lain ketika lulus siswa sudah memiliki kemampuan untuk mengembangkan kualitas dirinya sehingga siap menghadapi tantangan masyarakat dan perubahan zaman. Maka pengelola wakaf mulai berusaha mencari siapa yang akan mewakafkan tanah atau uang untuk keperluan mendirikan SMK.

Seorang warga desa Wargabinangun bernama Haji Abdullah mewakafkan tanah warisan orang tuanya, tanah tersebut diperkirakan cukup untuk membuat sekolah. Luas tanah yang diwakafkan

Haji Abdullah kurang lebih sama dengan luas tanah yang dijadikan sekolah MTs. Lokasi tanah wakaf tersebut berseberangan dengan sawah warga, hanya dipisah dengan jalan dan irigasi yang airnya mengairi sawah warga. Lahan yang di tinggalkan orang tua Haji Abdullah ini lokasinya memang sangat pas untuk dijadikan kompleks pendidikan. Lokasi yang hanya berseberangan dengan persawahan seringkali membuat pengusaha kaya tergiur untuk membeli dan mengubah menjadi kegiatan usaha. Tanah ini sering di tawar orang, begitu penjelasan Haji Abdullah. Tetapi pada akhirnya beliau lebih memilih tanahnya diwakafkan untuk dijadikan lembaga pendidikan. Sesuai harapan orang tuanya, berharaplah hanya kepada Allah SWT, dengan diwakafkan pahala akan terus mengalir. Sesuai hadist yang disebutkan sebelumnya, Haji Abdullah berharap pahala wakaf tanah ini akan mengalir kepada kedua orang tuanya yang sudah tiada.

Melalui gerakan wakaf uang yang disosialisasikan kepada masyarakat luas sampai dengan tingkat Kecamatan, akhirnya berhasil mendapat wakaf tanah seorang dermawan yaitu Haji Abdullah. Selanjutnya pengelola wakaf desa Wargabinangun mulai bergerak mencari wakaf uang untuk mewujudkan pembangunan gedung SMK.

Dengan ijin Allah SWT, segenap usaha yang dilakukan seluruh amil wakaf desa Wargabinangun yang terlibat dalam program pembangunan SMK Wathoniyah dapat dirampungkan. pada tahun 2009. Hal ini membuktikan betapa wakaf uang dapat menjadi sumber pendanaan alternatif dan bersifat mandiri dalam mewujudkan lembaga pendidikan. Potensi masyarakat yang mayoritas muslim dapat digerakan melalui kegiatan yang berawal pada pendekatan diri kepada Allah sehingga memiliki dampak positif pada kegiatan sosial melalui wakaf uang. Melalui wakaf uang, kebutuhan pendidikan tidak terhenti karena menunggu bantuan pemerintah yang memerlukan waktu cukup lama dalam prosesnya.

5. Potensi wakaf uang dalam mewujudkan lembaga pendidikan

Pertumbuhan penduduk di Indonesia bertambah dengan pesat setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada kebutuhan pendidikan yang meningkat pula. Sehingga pemerintah harus merenovasi, membangun, dan menambah gedung sekolah seluruh jenjang hampir diseluruh wilayah Indonesia agar dapat menampung peserta didik. Menyediakan lembaga pendidikan bukanlah masalah mudah dan murah. Pemerintah sampai kewalahan dari sisi pendanaan dan SDM. Alangkah terbantunya pemerintah dan masyarakat yang membutuhkan jika wakaf uang seperti yang telah dilakukan masyarakat desa Wargabinangun Cirebon dilakukan di wilayah lain di Indonesia. Karena wakaf adalah ajaran bagi penganut agama Islam, maka sekolah yang didirikan dengan pembiayaan wakaf uang selalu berbasis agama Islam. Namun apabila penganut agama lain selain Islam, dapat melakukan hal yang sama dengan nama yang berbeda dan dapat membangun sekolah dengan basis agama mereka. Jika budaya wakaf ini sudah diwujudkan di seluruh pelosok Indonesia, pada agama apapun, maka pemerintah Indonesia akan sangat terbantu.

Pada prinsipnya wakaf telah disyariatkan dan di praktikkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Hukum wakaf merupakan cabang yang terpenting dalam syariat Islam sebab ia terjalin kedalam seruluh kehidupan ibadah dan perekonomian sosial kaum muslimin (Khosiyah, 2010).

Menurut Nursamad (2014), wakaf uang bisa menjadi salah satu solusinya. Langkah untuk mendapatkan wakaf diawali dengan Nazhir membuat proposal proyek yang akan dibangun secara lengkap. selanjutnya membentuk manajemen pengelola proyek, mendaftarkan diri kepada BWI sebagai nazhir wakaf uang, lalu membuka kotak wakaf. Kotak wakaf maksudnya adalah rekening pada lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) tempat masyarakat nantinya menyetorkan wakaf uang mereka.

Lembaga pendidikan Al Azhar di Cairo dapat menjadi contoh betapa wakaf mampu menjadi tulang punggung dalam menjalankan program pendidikan. Al Azhar dapat bertahan serta berkembang lebih dari 10 abad dan semakin besar melalui program wakaf. Lembaga pendidikan yang awalnya hanya terfokus pada perguruan tinggi saja, saat ini sudah berkembang mulai dari Roudhatul atfhal (taman kanak-kanak) sampai sekolah menengah. Program wakaf Ini dapat ditiru oleh lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, sehingga pembiayaan pendidikan menjadi murah dan terjangkau yang pada akhirnya pendidikan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Seperti halnya yang sudah dirasakan oleh masyarakat Desa Wargabinangun Cirebon Jawa Barat.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Nafis, M. Cholil, (artikel Wakil Sekretaris BWI), 2012. *Aplikasi Wakaf Uang di Indonesia*. Jakarta: BWI.
- Nursamad. *Wakaf Mampu Entaskan Kemiskinan*, diakses pada laman <http://siwak.kemenag.go.id> tanggal 05 Agustus 2014.
- Mohammad Daud Ali, 2012. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press.
- Moleong J lexy, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Cetakan ke 13* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mutmainah. *Journal of Islamic Education Studies Volume 1, Nomor 1*, Juni 2016; p-ISSN 2540-8070, e-ISSN
- Najib, Tuti A. Al-Makasary, Ridwan. 2006. *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan, Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Jaharuddin, 2018. Potensi wakaf untuk pendidikan. *Ikraith-Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(2), 101-108.

Siah Khosiyah, 2010. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Pekembangannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Sugiono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional. sipuu.setkab.go.id.